

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Nilai kesetaraan dalam pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan merupakan tuntutan naluri manusia untuk meneruskan keturunan, memperoleh ketenangan hidup bahagia, dan menumbuhkan serta menumpuk rasa kasih sayang antara suami-isteri. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada manusia untuk melaksanakan perkawinan bagi yang mampu melaksanakannya. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”* (Q.S. An-Nur: 32).<sup>24</sup>

Dalam Bahasa Indonesia, Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis,

---

<sup>24</sup> Q.S.An-Nur, 24: 32

mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).<sup>25</sup>

Ibnu Faris menjelaskan lafadz النكاح dari akar kata huruf “nun, kaf, dan ha” yang berarti “*al-bidha*”, yakni hubungan seksual atau “*al-jimā*”. Pengertian lain secara literal, nikah adalah “وهو الوطاء والضم” *al-wath'u*” (bersenggama) dan/atau “*al-dhammu*” (bercampur).<sup>26</sup>Kata nikah tersebut sering disepadankan dengan kata *tazwīj* dan memiliki kesamaan makna, yaitu kawin.

Secara syara' pernikahan diungkapkan untuk menunjukkan akad yang memuat beberapa rukun dan syarat. Nikah disunnahkan bagi orang yang telah membutuhkannya, sebab keinginan kuat di dalam dirinya untuk melakukan hubungan biologis, dan ia memiliki biaya seperti mas kawin dan nafkah. Jika ia tidak memiliki biaya, maka tidak disunnahkan baginya untuk menikah.

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki

<sup>25</sup> Siti Nur Aini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Nglangkahi” Dalam Pernikahan Di Ds. Sumber Tlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015)

<sup>26</sup> Abu al-Husain Ibn Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah, Juz I* (Bairut: Dar alFikr, 1974). 255

maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.<sup>27</sup>

Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalīdhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>28</sup>

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Pustaka Setia, Bandung, 2009), 18.

<sup>28</sup> Ghazaly, Dr. H. Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 6.

<sup>29</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 8.

## 2. Syarat dan Rukun Pernikahan

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Jumhur Ulama' sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri dari 5 rukun yang masing-masing rukunnya terdiri dari beberapa syarat, yaitu :<sup>30</sup>

- a. Calon Mempelai Laki-Laki.
- b. Calon Mempelai Perempuan.
- c. Wali Nikah.
- d. 2 (Dua) Orang Saksi.
- e. *Sighot*.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas perihal syarat-syarat pernikahan dalam setiap rukunnya, maka, berikut adalah syarat-syarat pernikahan :

- a. Calon Mempelai Pria
  - 1) Beragama Islam.
  - 2) Laki-laki.
  - 3) Jelas orangnya.
  - 4) Dapat memberikan atau dimintai persetujuan.
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
  - 6) Bukan *mahram* dari calon mempelai perempuan.
- b. Calon Mempelai Perempuan

---

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007),59

- 1) Beragama Islam.
  - 2) Perempuan.
  - 3) Jelas orangnya.
  - 4) Dapat memberikan atau dimintai persetujuan.
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
  - 6) Bukan *mahram* dari calon mempelai laki-laki.<sup>31</sup>
- c. Wali Nikah
- 1) Laki-laki.
  - 2) Dewasa.
  - 3) Mempunyai hak perwalian.
  - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. 2 (Dua) Orang Saksi
- 1) Minimal 2 (dua) orang laki-laki.
  - 2) Hadir dalam *ijab qabul*.
  - 3) Dapat mengerti maksud akad.
  - 4) Islam.
  - 5) Dewasa.
- e. Sighot
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
  - 2) Adanya penerimaan dari calon mempelai pria.

---

<sup>31</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid 1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 64.

- 3) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwij*.
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan.
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- 6) Orang yang berkaitan dengan ijab qabul tidak sedang dalam haji/umrah.

### 3. Hukum-hukum Pernikahan

- a Wajib, bagi orang yang takut akan terjerumus ke dalam lembah perzinahan jika ia tidak menikah. Karena dalam kondisi semacam ini, menikah akan membantunya menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan.
- b Sunnah, ketika seorang laki-laki telah memiliki syahwat (nafsu berhubungan intim), sedangkan ia tidak takut terjerumus ke dalam zina. Jika ia menikah, justru akan banyak membawa masalah serta kebaikan yang banyak, baik bagi laki-laki tersebut maupun wanita yang dinikahinya.
- c Mubah atau dibolehkan, bagi orang yang syahwatnya tidak bergejolak, tapi ia punya kemauan serta kecenderungan untuk menikah. Kondisi seperti ini biasanya dialami oleh laki-laki yang impoten atau ia telah berusia lanjut. Tapi, pada kondisi seperti ini hukum nikah bisa menjadi makruh, karena hal ini bisa menghalangi tujuan untuk meneruskan keturunan bagi wanita yang dinikahinya dan hal ini bisa mengecewakan dan membahayakannya.
- d Haram, bagi seorang muslim yang berada di daerah orang kafir yang sedang memeranginya. Pasalnya, hal itu bisa membahayakan anak keturunannya.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Noviyani, "Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian" ( UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 31.

#### 4. Hikmah Pernikahan

- a Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seksual, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.
- b Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi lebih mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- c Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.<sup>33</sup>
- d Menghindari terjadinya perzinaan, merendahkan mata dari melihat perempuan yang diharamkan.
- e Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinaan.
- f Lebih menumbuhkan kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga.
- g Perkawinan dapat memperhubung silaturahmi, persaudaraan, dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat sosial.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Tihami Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Cet. 2 (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 19-20.

<sup>34</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 38.

## B. Konsep *Kafa'ah* ( Kesetaraan )

*Kafa'ah* Dari segi etimologi (bahasa) *kafa'ah* berasal dari bari bahasa arab yaitu : كفاءة-كفاء artinya: sama, semacam, sepadan. Jadi *kafa'ah* atau sekufu itu artinya sepadan , sejdoh, seimbang, sederajat.<sup>35</sup> Dalam kamus al-Munawwir kata *kafa'ah* disebutkan الكفو والكفى artinya: yang sama.<sup>36</sup>

Disebutkan juga dalam kamus kontemporer Arab-Indonesia karangan Ahmad Zuhdi Muhdor كفاءة-كفاء-كفوء artinya: sama, persamaan, dan kesepadanan.<sup>37</sup>

*Kafa'ah* yang berasal dari bahasa Arab dari kata الكفو والكفى berarti sama atau setara, kata ini yang terpakai dalam bahasa Arab dan terdapat dalam al-Qur'an dalam arti "sama". Contoh dalam al-Qur'an surat al-Ikhlâs ayat 4: ولم يكن له كفوا أحد yang berarti "Tidak satu pun yang sama dengan-Nya"

Kata *kufu* atau *kafa'ah* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki laki. Sifat *kafa'ah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut harus ada pada laki laki yang mengawininya.

<sup>35</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran al-Qur'an) 378-379.

<sup>36</sup> Al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta, Pustaka Progesif, 2002) 1221.

<sup>37</sup> Ahmad Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Cet II (Yogyakarta, Yayasan Ali Maksum, 1996) 1511.

*Kafa'ah* dalam terminologi hukum islam adalah mensyaratkan agar seorang suami muslim mesti sederajat, sepadan atau lebih unggul dibandingkan dengan istrinya, meskipun seorang perempuan boleh memilih pasangannya dalam perkawinan. Ini bertujuan agar ia tidak kawin dengan laki laki yang derajatnya berada dibawahnya.<sup>38</sup>

Hasbullah bakry menjelaskan bahwa pengertian *kafa'ah* ialah kesepadanan di antara calon suami dengan calon istrinya setidaknya dalam tiga perkara yaitu:

- a. Agama (sama sama Islam)
- b. Harta (sama sama berharta)
- c. Kedudukan dalam masyarakat (sama sama merdeka)<sup>39</sup>

*Kafa'ah* itu adalah hak perempuan dan walinya. Wali tidak bisa memaksa mengawinkan perempuan dengan orang yang tidak sekufu kecuali yang bersangkutan ridho, demikian pula para walinya. Maka si perempuan tidak boleh dikawinkan kecuali atas persetujuan para wali. Apabila perempuan dan walinya sudah ridho maka perkawinannya boleh dilaksanakan. Sebab persetujuan akan menghilangkan halangan untuk kawin.<sup>40</sup> Penentuan *kafa'ah* itu merupakan hak perempuan yang akan kawin sehingga bila dia akan dikawinkan oleh walinya dengan orang yang tidak sekufu dengannya, dia dapat menolak atau tidak memberikan izin kepada walinya.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Mona Siddiqui, *Menyingkap Tabir Perempuan Islam*, (Bandung: Nuansa,2007) 83.

<sup>39</sup> Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: UI Press,1998) 159.

<sup>40</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*,(Bandung:CV Pustaka ceria,1999) 24-25.

<sup>41</sup> Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana,2003) 140.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya sekilas menyebutkan tentang *kafa'ah* dalam bab 10 tentang pencegahan perkawinan yaitu pasal 61: tidak se-kufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak se-kufu karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al-dien*.<sup>42</sup>

Oleh karena itu pihak pihak yang mempunyai hak se-kufu itu menyatakan pendapatnya tentang calon mempelai keduanya. Sebaiknya persetujuan tentang se-kufu itu oleh pihak pihak yang terkait berhak dicatat, sehingga dapat di jadikan alat bukti, seandainya ada para pihak yang akan menggugat nanti.<sup>43</sup>

### C. Konsep *Qiro'ah Mubadalah*

#### 1. Pengertian *Mubadalah*

*Mubadalah* adalah bahasa Arab: مُبَادَلَةٌ . Berasal dari akar suku kata “ba-da-la” (ب - د - ل), yang berarti mengganti mengubah, dan menukar. Akar kata ini digunakan al-Qur'an sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Sementara, kata *Mubadalah* merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerjasama antar dua pihak (*musyarokah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.

Baik kamus klasik, seperti *lisan al-Arab* karya karya Ibnu Manzhur (W. 711/1311), maupun kamus modern, seperti *Al-Mu'jam al- Wasith*, mengartikan kata mubadalah dengan tukar menukar yang bersifat timbal balik antar dua pihak. Dalam kedua kamus ini, kata “*badala-mubadalatan*”

<sup>42</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 1992), 98

<sup>43</sup> Kamal Muktar, *Asas Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 75

digunakan dalam ungkapan ketika seseorang mengambil sesuatu dari orang lain dan menggantikannya dengan sesuatu yang lain. Kata ini sering digunakan untuk aktifitas pertukaran, perdagangan dan bisnis.

Dalam kamus modern, Al Mawrid, untuk Arab-Inggris, karya Dr. Rohi Baalbaki, kata *Mubadalah* diartikan *muqabalah bi al mitsl*, yang bermakna menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Kemudian kata ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan beberapa makna, yakni *reciprocity, reciprocation, repayment, requital, paying back, returning in kind or degree*. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, kata “kesalingan” digunakan untuk hal-hal “yang menunjukkan makna timbal balik”. Dari beberapa makna asal kata *Mubadalah*, maka *Mubadalah* dikembangkan menjadi sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik dan prinsip resiprokal. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas. Antara laki laki dengan laki laki, atau antara perempuan dengan perempuan. Antara individu dengan individu, atau antara masyarakat. Baik skala lokal maupun global. Bahkan antara generasi manusia dalam bentuk komitmen dan tindakan untuk kelestarian lingkungan, yang harus diperhatikan oleh orang orang sekarang untuk generasi yang jauh ke depan.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Faqihudin Abdul kodir, “*Qira’ah Mubadalah*,” ( Yogyakarta, Ircisod, 2019) 59-60.

## 2. *Mubadalah* dalam al-Qur'an

Dalam kosmologi al-Qur'an, Manusia adalah khalifah Allah Swt di muka bumi untuk menjaga, merawat, dan melestarikan segala isinya. Amanah kekhalifahan ini ada dipundak manusia. Laki laki dan perempuan. Bukan salah satunya. Sehingga keduanya harus bekerja sama, saling menopang, dan saling tolong menolong untuk melakukan dan menghadirkan segala kebaikan, demi kemakmuran bumi dan seisinya. Kesalingan ini menegaskan bahwa salah satu jenis kelamin tidak diperkenankan melakukan kezhaliman dengan mendominasi dan menghegemoni yang lain. Atau salah satu hanya melayani dan mengabdikan pada yang lain. Hal ini bertentangan dengan amanah kekhalifahan yang diemban bersama, dan akan menyulitkan tugas memakmurkan bumi jika tanpa kerja sama dan tolong menolong.<sup>45</sup>

Berikut adalah ayat ayat yang menggunakan redaksi umum, yang menginspirasi kesalingan dan kerjasama dalam relasi antara manusia.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya: “*Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketaqwaan, dan janganlah saling tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan*” (QS: al-Ma'idah

[5]:2)

## 3. *Mubadalah* dalam Hadits

<sup>45</sup> Faqihudin Abdul kodir, “*Qira'ah Mubadalah*,” (Yogyakarta, Ircisod, 2019) 60-61.

Selain ayat ayat al-Qur'an yang sudah disebutkan sebelumnya, ada beberapa teks hadits yang menjadi rujukan bagi prinsip kesalingan antara sesama, wa bil khusus antara laki laki dan perempuan. Teks teks hadits ini mengajarkan suatu nilai untuk saling mencintai, saling menolong, saling menutup aib, dan tidak memprakarsai tindakan kejahatan dan hal hal nuruk satu sama lain. Memang, sebagian besar adalah teks teks yang bersifat umum yang mengajarkan prinsip kesalingan dan kerja sama dalam semua jenis relasi kemanusiaan. Tetapi karena relasi gender merupakan relasi yang paling dasar, maka sudah seharusnya ia masuk dalam prinsip umum kesalingan tersebut. Selain itu, ada satu teks bersifat khusus yang menegaskan pentingnya kemitraan dalam relasi laki laki dan perempuan. Kemitraan ini, dalam hemat saya, meniscayakan adanya kesalingan antara mereka.<sup>46</sup>

Beberapa teks yang dimaksud adalah sebagai berikut:

عَنْ عَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ  
 لِنَفْسِهِ، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ زِيَادَةٌ: أَوْ قَالَ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ زِيَادَةٌ:  
 مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ، وَأَمَّا رِوَايَةُ أَحْمَدَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ  
 لِنَفْسِهِ.

Artinya: *Diriwayatkan dari Anas Ra., dari Nabi Muhammad Saw. yang bersabda, “Tidaklah sempurna iman seseorang diantara kamu sehingga mencintai sesuatu itu untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri.”*

<sup>46</sup> Faqihudin Abdul kodir, “*Qira'ah Mubadalah*,” (Yogyakarta, Ircisod, 2019) 82

Dalam riwayat Muslim, ada tambahan, “(atau beliau bersabda) untuk tetangganya sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri.” Dalam riwayat Nasa’i, ada tambahan: “Sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri dari hal hal baik.” Sementara dalam riwayat ahmad, redaksinya berbunyi, “Tidaklah sempurna iman seseorang diantara kamu kecuali mencintai sesuatu untuk orang lain sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri.”<sup>47</sup>

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ سَأَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْإِيمَانِ قَالَ أَفْضَلُ الْإِيمَانِ  
عَنْ تُحِبُّ لِلَّهِ وَتُبْغِضَ فِي اللَّهِ وَتَعْمَلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ قَالَ وَمَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَعَنْ  
تُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ وَأَنْ تَقُولَ خَيْرًا أَوْ تَصْمُتَ.

Artinya: Di riwayatkan dari Mu’adz bin Jabal Ra., ia bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang iman yang sempurna. Rasulullah Saw. menjawab, “Keimanan akan sempurna jika kamu mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah, serta menggunakan lidah kamu untuk mengingat Allah.” Mu’adz bertanya, “ada lagi, wahai Rasulullah?” Dijawab, “Ketika kamu mencintai sesuatu untuk manusia sebagaimana kamu mencintai sesuatu itu untuk dirimu sendiri, kamu membenci sesuatu itu untuk mereka sebagaimana kamu

<sup>47</sup> Shahih Bukhari no. 13, Shahih Muslim no. 179, Sunan al-Tirmidzi no .2705, Sunan al-Nasa’I no. 5034, Sunan Ibnu Majah no. 69, dan Musnad Ahmad no. 14803.s

*membenci sesuatu itu untuk dirimu sendiri, dan menyatakan kebaikan atau diam.”<sup>48</sup>*

عَنِ الْمُغِيرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَبِّرْنِي بِعَمَلِي يَقْرِبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ قَالَ تَقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ أَنْ يُؤْتِيَ إِلَيْكَ وَتُكْرَهُ لَهُمْ مَا تُكْرَهُ أَنْ يُؤْتِيَ إِلَيْكَ.

Artinya: *Dari Mughirah, dari ayahnya, dari seorang sahabat, aku bertanya, “Wahai Rasulullah, ceritakan padaku tentang perbuatan yang mendekatkan ku ke surga dan menjauhkanku dari neraka.” Rasulullah menjawab, “kamu dirikan sholat, membayar zakat, menjalankan haji ke baitullah, berpuasa pada bulan ramadhan, mencintai sesuatu untuk manusia sebagaimana kamu mencintai sesuatu itu untuk dirimu, dan membenci sesuatu untuk mereka sebagaimana kamu membenci sesuatu itu terjadi pada dirimu.”<sup>49</sup>*

Tiga teks hadits tersebut menegaskan perspektif *Mubadalah*. Teks teks tersebut menggunakan ungkapan ungkapan yang sangat jelas mengenai prinsip kesalingan sebagai bagian integral keislaman. Teks pertama, misalnya, hadits Anas bin Malik Ra. Menegaskan ajaran kesalingan sebagai tolok ukur keimanan. Jika riwayat Bukhari dan Muslim mungkin mengindikasikan kesalingan komunal sesama orang islam (dalam kata “akhihi”), maka riwayat ahmad menegaskan bahwa kesalingan itu justru antar sesama manusia (dalam

<sup>48</sup> Musnad Ahmad, no. 22558 dan 22560.

<sup>49</sup> Musnad Ahmad, no. 16130

kata”al-nas”). Dalam perspektif yang lebih luas, sebagaimana dikenalkan oleh KH. Ahmad Shiddiq dalam Mukhtamar NU di Situbondo tahun 1984, “Saudara” bisa mencakup saudara kandung secara biologis, saudara keimanan (*ukhuwah islamiyah*), saudara kebangsaan (*ukhuwah wathaniyah*), dan saudara kemanusiaan (*ukhuwah basyariyah*). Perluasan perspektif inilah yang sesungguhnya ditegaskan oleh hadits riwayat Ahmad tersebut.<sup>50</sup>

#### 4. *Mubadalah* Perspektif Ulama’

Selain kitab-kitab klasik, metode baca *Mubadalah* yang ditawarkan buku ini juga terinspirasi secara kuat dari pendekatan dan metode tafsir seorang ulama’ dan pemikir mesir, Abdul Halim Muhammad Abu Syuqqah (1925-1995) terhadap teks teks hadits mengenai isu isu gender. Abu Syuqqah adalah seorang ulama moderat yang menginterpretasikan ulang teks teks rujukan untuk memperbaiki kondisi sosial umat islam, khususnya di isu isu perempuan. Abu Syuqqah mengapresiasi tokoh ikhwan seperti Hasan al-Banna dan Sayyid Quthb, sebagaimana ia juga mengapresiasi karya karya Thaha Husein, seorang pemikir besar Muslim yang dianggap sekuler oleh banyak kalangan. Abu Syuqqah mengkritik sisi-sisi “ekstrem” dari keduanya, dan mengajak umat islam untuk tidak saling menafikan, tetapi membangun bersama pondasi moral dan sosial, ketimbang sisi formal dan politis. Abu Syuqqah mengajak semua kelompok umat Islam, yang paling ekstrem sekalipun, untuk mengedepankan dialog dan mencari titik temu dalam kerja kerja keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Abu Syuqqah mengajak

<sup>50</sup> Faqihudin Abdul kodir, “*Qira’ah Mubadalah*,” (Yogyakarta, Ircisod, 2019) 85.

semua orang untuk berkontribusi menginterpretasikan Islam, tentu dengan dasar-dasar pengetahuan yang diperlukan, dan menawarkannya ke publik dengan cara-cara yang dialogis, santun, dan berkehendak untuk membangun peradapan kemanusiaan yang lebih baik.<sup>51</sup> Satu-satunya karya Abu Syuqqah yang ditulis dan diterbitkan dalam bentuk buku pada masa hidupnya adalah *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah*

(Emansipasi Perempuan pada Masa Kenabian). Buku ini telah dipersiapkan dan ditulis sejak bermukim di Kuwait tahun 1970, dan baru diterbitkan pertama kali pada tahun 1990 ketika sudah pindah dan tinggal di Kairo, Mesir. Buku ini merupakan kompilasi teks-teks hadits terlengkap tentang isu-isu perempuan dengan interpretasi baru yang lebih menekankan pada gagasan kesetaraan (*musawah*). Buku ini lahir sebagai kritik terhadap kecenderungan konservatif sebagian besar umat Islam, terutama masyarakat Arab, yang memaksa perempuan hidup didalam rumah, melarang mereka untuk bekerja dan aktif di publik, menjauhkan mereka dari politik, dan mengidealkan masyarakat yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Karena kekuatan teks yang dimiliki, buku ini telah menginspirasi banyak individu dan gerakan Islam tentang pandangan dan sikap mereka terhadap perempuan yang lebih terbuka dan lebih baik jika dibanding sikap-sikap sebelumnya yang demikian konservatif.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Faqihudin Abdul kodir, “*Qira’ah Mubadalah*,” (Yogyakarta, Ircisod, 2019), 168-169

<sup>52</sup> Faqihudin Abdul kodir, “*Qira’ah Mubadalah*,” (Yogyakarta, Ircisod, 2019), 169-170